



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmatsyah als Memet
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Pasar IV Ds. Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Rahmatsyah als Memet dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/88/X/2017/Reskrim tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa Rahmatsyah als Memet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tulus Abadi Ginting Alias Tulus
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binjai Km.17 Kec. Binjai Timurr
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyu Aulia Nasution als Wahyu
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Diski KM 15 Pasar IV Pulau Rejo Kec. Sunggal  
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Roni Adianto Alias Roni
2. Tempat lahir : Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Diski KM 15 Gg. Jambu Dsn VIII Karang Rejo Kec.  
Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan
- Terdakwa melarikan diri (kabur) ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj tanggal 27 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmatsyah Als Memet bersama dengan terdakwa Tulus Abadi Ginting Als Tulus dan terdakwa Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmatsyah Als Memet bersama dengan terdakwa Tulus Abadi Ginting Als Tulus dan terdakwa Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dengan pidana masing-masing penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kunci Letter T yang terbuat dari besi berujungkan runcing.
  - 1 (satu) buah kunci ring 8.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6864 AYJ warna biru putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6206 AG warna hitam putih
- Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para terdakwa secara lisan yang menyatakan telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dan mohon agar putusan nantinya dijatuhkan pada para terdakwa adalah yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa mereka terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adiinto Als Roni pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien No. 35 Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet berboncengan bersama dengan terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus berboncengan bersama dengan terdakwa IV. Roni Adiinto Als Roni, lalu saat melintas di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Jati Negara terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adiinto Als Roni

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) Unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin: JBC1E-1874221 milik saksi korban Abdul Muthalib parkir didepan rumah, lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menyuruh terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus berhenti lalu para terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus standbay diatas sepeda motor masing-masing lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu langsung mengambil kunci T dari saku celana terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu melihat ban becak bermotor tersebut dirantai kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu merusak rantai gembok tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci ring 8 dan setelah itu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu mendorong becak bermotor tersebut ke Jalan, lalu sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian becak bermotor tersebut terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu hidupkan dan terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu bawa lalu sesampainya di Km 19 terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu berhenti kemudian terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni naik ke becak bermotor yang dibawa oleh terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu para terdakwa menuju ke Lapangan Sei Semayang kemudian sesampainya di lapangan Sei Semayang terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menghubungi Arun (DPO) melalui Via Telepon lalu sekitar pukul 08.00 Wib Arun datang menjumpai para terdakwa lalu para terdakwa nego harga, dan becak bermotor tersebut di jual para terdakwa seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu becak bermotor tersebut dibawa oleh Arun, dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polsek Binjai Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin JBC1E-1874221 milik saksi korban Abdul Muthalib tanpa seizin dari pihak saksi korban,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan para terdakwa bahwa saksi korban merasa dirugikan ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Abdul Muthalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit becak bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 6301 RAB, Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin : JBC1E-1874221 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 35 Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi bernama Syafinah keesokan harinya ketika mau mempersiapkan jualan dengan menggunakan becak bermotor tersebut, namun becak bermotor sudah tidak ada diparkiran ;
- Bahwa terakhir saksi memarkirkan becak bermotor tersebut sekitar pukul 21.00 Wib dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit becak bermotor tersebut diparkirkan di depan rumah orang tua saksi dan dalam keadaan terkunci stang, lalu dirantai di bagian roda belakang dan di gembok ;
- Bahwa kerugian yang saya alami adalah sekitar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dari masing-masing terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Syafinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa suami saksi Abdul Muthalib telah kehilangan becak bermotor pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 35 Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BK 6301RAB Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin : JBC1E-1874221 adalah milik saksi Abdul Muthalib bekas pakai dan sudah lunas pembayarannya ;
- Bahwa saksi Abdul Muthalib membeli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dari masing-masing terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet :**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor merk Revo tahun 2010 warna hitam disebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien No.35 Kel.Jati Negara Kec.Binjai Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni berboncengan dengan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, setiba di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Jati Negara kami berempat melihat ada 1 (satu) unit becak bermotor parkir didepan rumah, lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menyuruh terdakwa I. dan terdakwa II. TULUS untuk berhenti.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa III. Wahyu dan terdakwa IV. Roni turun dari sepeda motor, sementara terdakwa I. dan terdakwa II. Tulus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga diatas sepeda motor masing-masing, lalu terdakwa III. Wahyu dan terdakwa IV. Roni langsung mendorong becak bermotor tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) meter, kemudian becak bermotor tersebut oleh terdakwa III. Wahyu hidupkan dan dibawa bersama terdakwa IV. Roni, kemudian terdakwa I dan terdakwa II. TULUS mengikuti dari belakang dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Sei Semayang ;

- Bahwa setibanya di lapangan Sei Semayang, becak bermotor tersebut di simpan di gudang lalu kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB hari itu terdakwa I. dihubungi oleh terdakwa III. Wahyu untuk memberikan uang hasil penjualan becak bermotor tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa becak bermotor itu telah dijual kepada orang yang bernama Arun Als Peang, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswarta, alamat Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal (dekat lapang samping Sekolah Madrasah) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan pengambilan becak bermotor tersebut adalah 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujungkan runcing dan 1 (satu) buah kunci ring 8 ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Muthalib ;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Abdul Muthalib ;

## **Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus :**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor merk Revo tahun 2010 warna hitam disebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien No.35 Kel.Jati Negara Kec.Binjai Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet berboncengan dengan terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni berboncengan dengan terdakwa II., setiba di Jalan Cut Nyak Dien,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Negara kami berempat melihat ada 1 (satu) unit becak bermotor parkir didepan rumah, lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menyuruh terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. untuk berhenti ;

- Bahwa terdakwa IV. Roni mengambil kunci T dari saku celananya dan langsung merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan kunci T dan kunci ring 8, sementara terdakwa III. Wahyu membuka rantai yang merantai ban becak tersebut dengan kunci T juga lalu setelah itu terdakwa III. Wahyu mendorong becak bermotor tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) meter, kemudian becak tersebut terdakwa III. Wahyu hidupkan dan ia bawa lalu saya dan terdakwa IV. Ronil berboncengan mengikuti dari belakang, begitu juga dengan terdakwa I. Memet dan setelah sampai di Km 19 terdakwa IV. Roni turun dari sepeda motor dan naik ke becak tersebut bersama terdakwa III. Wahyu membawa becak tersebut, dan kami menuju ke lapangan Sei Semayang ;
- Bahwa setibanya di lapangan Sei Semayang, becak bermotor tersebut di simpan di gudang lalu kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB hari itu terdakwa I. Memet dihubungi oleh terdakwa III. Wahyu untuk memberikan uang hasil penjualan becak bermotor tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa becak bermotor itu telah dijual kepada orang yang bernama Arun Als Peang, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswarta, alamat Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal (dekat lapang samping Sekolah Madrasah) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan pengambilan becak bermotor tersebut adalah 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujung runcing dan 1 (satu) buah kunci ring 8 ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Muthalib ;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Abdul Muthalib ;

## **Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu :**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa III. bersama dengan Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor merk Revo tahun 2010 warna hitam disebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien No.35 Kel.Jati Negara Kec.Binjai Utara ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet berboncengan dengan terdakwa III. sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni berboncengan dengan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, setiba di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Jati Negara kami berempat melihat ada 1 (satu) unit becak bermotor parkir didepan rumah, lalu terdakwa III. menyuruh terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus untuk berhenti ;
- Bahwa terdakwa IV. Roni mengambil kunci T dari saku celananya dan langsung merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan kunci T dan kunci ring 8, sementara terdakwa III. Wahyu membuka rantai yang merantai ban becak tersebut dengan kunci T juga lalu setelah itu terdakwa III. mendorong becak bermotor tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) meter, kemudian becak tersebut terdakwa III. hidupkan dan ia bawa lalu saya dan terdakwa IV. Roni berboncengan mengikuti dari belakang, begitu juga dengan terdakwa I. Memet dan setelah sampai di Km 19 terdakwa IV. Roni turun dari sepeda motor dan naik ke becak tersebut bersama terdakwa III. membawa becak tersebut, dan kami menuju ke lapangan Sei Semayang ;
- Bahwa setibanya di lapangan Sei Semayang, becak bermotor tersebut di simpan di gudang lalu kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB hari itu terdakwa I.Memet dihubungi oleh terdakwa III. untuk memberikan uang hasil penjualan becak bermotor tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa becak bermotor itu telah dijual kepada orang yang bernama Arun Als Peang, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswarta, alamat Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal (dekat lapang samping Sekolah Madrasah) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan pengambilan becak bermotor tersebut adalah 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujungkan runcing dan 1 (satu) buah kunci ring 8 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Muthalib ;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Abdul Muthalib ;

## **Terdakwa IV. Roni Adinato Als Roni:**

Terdakwa telah melarikan diri (Kabur) dari tahanan Lapas Binjai dan sampai sekarang masih dalam status pencarian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujung runcing;
- 1 (satu) buah kunci ring 8;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6206 AG warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet berboncengan bersama dengan terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus berboncengan bersama dengan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni, lalu saat melintas di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Jati Negara terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni melihat 1 (satu) Unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB milik saksi korban Abdul Muthalib parkir didepan rumah ;
- Bahwa terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menyuruh terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus berhenti lalu para terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus standbay diatas sepeda motor masing-masing ;
- Bahwa terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu langsung mengambil kunci T dari saku celana terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu melihat ban becak bermotor tersebut dirantai kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu merusak rantai gembok tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci ring 8 dan setelah itu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu mendorong becak bermotor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke Jalan, lalu sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian becak bermotor tersebut terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menghidupkan dan membawanya sampai di Km 19, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu berhenti kemudian terdakwa IV. Roni Adiinto Als Roni naik ke becak bermotor yang dibawa oleh terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu para terdakwa menuju ke Lapangan Sei Semayang ;

- Bahwa sesampainya di lapangan Sei Semayang terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menghubungi Arun (DPO) melalui Via Telepon lalu sekitar pukul 08.00 Wib Arun datang menjumpai para terdakwa lalu para terdakwa nego harga, dan becak bermotor tersebut di jual para terdakwa seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu becak bermotor tersebut dibawa oleh Arun (DPO) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polsek Binjai Utara untuk proses lebih lanjut. Perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin JBC1E-1874221 milik saksi korban Abdul Muthalib ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bahwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban Abdul Muthalib dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Tunggal** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu ;



6. Yang masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta para Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni telah mengambil 1 (satu) unit Becak Bermotor merk Revo tahun 2010 warna hitam disebuah rumah di jalan Cut Nyak Dien No.35 Kel.Jati Negara Kec.Binjai Utara Kota Binjai pada pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib di parkirkan di depan sebuah rumah orang tua saksi Abdul Muthalib ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap 1 (satu) unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BK 6301RAB Nomor Rangka : MH1JBC116AK938057, Nomor Mesin : JBC1E-1874221 adalah milik saksi Abdul Muthalib bekas pakai dan sudah lunas pembayarannya dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB dan becak bermotor tersebut telah di jual para terdakwa seharga Rp1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu becak bermotor tersebut dibawa oleh Arun (DPO) dan masing-masing para terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan melintas di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Jati Negara terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adiinto Als Roni melihat 1 (satu) Unit Becak Bermotor Jenis Honda Revo Tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi BK 6301 RAB milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Abdul Muthalib parkir didepan rumah. Bahwa terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menyuruh terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus berhenti lalu para terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus standby diatas sepeda motor masing-masing. Bahwa terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu langsung mengambil kunci T dari saku celana terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu melihat ban becak bermotor tersebut dirantai kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu merusak rantai gembok tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci ring 8 dan setelah itu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu mendorong becak bermotor tersebut ke Jalan, lalu sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian becak bermotor tersebut terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menghidupkan dan membawanya sampai di Km 19, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu berhenti kemudian terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni naik ke becak bermotor yang dibawa oleh terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu para terdakwa menuju ke Lapangan Sei Semayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 6. Unsur " Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu langsung mengambil kunci T dari saku celana terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu lalu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu melihat ban becak bermotor tersebut dirantai kemudian terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu merusak rantai gembok tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa IV. Roni

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adianto Als Roni merusak kunci kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci ring 8 dan setelah itu terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu mendorong becak bermotor tersebut ke Jalan, lalu sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian becak bermotor tersebut terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu menghidupkan dan membawanya sampai di Km 19, terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu berhenti kemudian terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni naik ke becak bermotor yang dibawa oleh terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu sedangkan terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dan terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu para terdakwa menuju ke Lapangan Sei Semayang. Bahwa kunci T tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu dan terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa IV. Roni Adianto Als Roni telah melarikan diri dari Lapas Binjai dan berada dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka terhadap terdakwa tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan belum dijatuhkan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet ditahan dan penahanan terhadap tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujungkan runcing;
- 1 (satu) buah kunci ring 8;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6206 AG warna putih;
- Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa II. Tulus Abadi Ginting

Als Tulus maka dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa II Tulus Abadi Ginting Als Tulus .

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution

Als Wahyu maka dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa III.

Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet, Terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus, Terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa I. Rahmatsyah Als Memet tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci leter T yang terbuat dari besi berujungkan runcing ;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6206 AG warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa II. Tulus Abadi Ginting Als Tulus.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa III. Wahyu Aulia Nasution Als Wahyu.

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., Aida Novita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nico Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H. Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H.